

RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN PUNGGING KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN 2021 - 2026



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO
KECAMATAN PUNGGING
TAHUN 2021

KATA PENGANTAR


Dengan senantiasa bersyukur kehadiran Allah SWT, marilah kita bersama-sama tetap melaksanakan amanah dalam bidang tugas kita masing-masing bagi kepentingan negara, nusa dan bangsa yang kita cintai ini.

Rencana Strategis Kecamatan Pungging Tahun 2021 - 2026 disusun untuk memberikan kepastian arah kebijakan, strategi, tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang terukur dalam melaksanakan program dan kegiatan. Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto tahun 2021 - 2026 ini mengacu pada visi, misi dan program Bupati Mojokerto yang dilaksanakan dan diwujudkan dalam suatu periode masa jabatan.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah bekerja keras dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) ini dan semoga Allah SWT. senantiasa memberikan petunjuk serta memberikan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Mojokerto.

Mojokerto, September 2021

CAMAT PUNGGING



Drs. MUJIB, MM
Pembina Tk. I
NIP 19650809 199312 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
1. Landasan Hukum	3
1. Maksud dan Tujuan	5
1. Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	9
2. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Pungging	9
2. Sumber Daya Kecamatan Pungging	14
2. Kinerja Pelayanan Kecamatan Pungging	16
2. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Pungging	23
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	24
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Pungging	24
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	26
3.3 Penentuan Isu-Isu Strategis	29
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	31
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Pungging	31
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	35
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	39
BAB KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	45
VII	
BAB PENUTUP	46
VIII	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana strategi (Renstra) OPD adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi OPD dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis yang digunakan untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan. Di dalam Renstra digambarkan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang merupakan proses berkelanjutan. Perencanaan strategis juga merupakan proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi, arah dan acuan dalam rangka mengambil keputusan dan tindakan yang tepat, melalui urutan pilihan yang tepat dengan memperhitungkan sumber dayanya. Hasil proses tersebut berupa Rencana Strategis (Renstra) yang digunakan sebagai dasar untuk rencana dan alokasi sumber daya tahunan selama 5 (lima tahun mendatang).

Perencanaan Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto diarahkan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto tahun 2021–2026, yang sudah terintegrasi dan selaras dengan tujuan nasional sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan yang telah disepakati bersama.

Selain untuk mensukseskan Visi dan Misi dari Pemerintah Daerah, penyusunan Renstra ini juga ditujukan untuk mendorong percepatan Reformasi Birokrasi pada umumnya dan mensukseskan pembangunan Zona Integritas di Kecamatan Pungging yang merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat dan profesional.

Sebagai unsur pelaksana maka Kecamatan Pungging Pemerintah Kabupaten Mojokerto mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses perencanaan pembangunan dapat berjalan dengan baik, tersusun


secara sistematis, strategis dan komprehensif sehingga sepenuhnya mengarah kepada pencapaian visi dan misi Kabupaten Mojokerto. Untuk merealisasikan strategi pencapaian visi dan misi daerah, secara fungsional Kantor Kecamatan Pungging dituntut untuk mampu menerjemahkannya ke dalam berbagai bentuk kebijakan, program dan kegiatan.

Secara umum Rencana strategis Perangkat Daerah secara prinsip diarahkan untuk menjawab 3 pertanyaan mendasar, yaitu: (1) Kemana pelayanan Perangkat Daerah serta pengembangannya akan diarahkan dan apa yang hendak dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang; (2) Bagaimana cara mencapainya dan; (3) Langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan yang diinginkan tercapai.

Adapun proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah meliputi persiapan penyusunan Renstra, penyusunan rancangan awal Renstra, penyusunan rancangan Renstra, pelaksanaan forum Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir Renstra dan penetapan Renstra.

Kedudukan dan keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut:

Gambar 1.1
Bagan Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan



(Sumber : Data Kecamatan Pungging Tahun 2021)

Bagan di atas menunjukkan alur penyusunan Renstra Kecamatan Pungging yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Mojokerto dan kemudian menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pungging. Dengan demikian dokumen Renstra merupakan penjabaran RPJMD terkait dengan program dan kegiatan yang akan

dilaksanakan oleh Kecamatan Pungging dalam mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran pasangan Kepala Daerah terpilih.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2021 berdasarkan landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Peraturan Pemerintah (PP) Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
15. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah ;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi

- dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;
 24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2025;
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012-2032;
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto;
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Mojokerto Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 Nomor 4);
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 Nomor 1);
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026 ;
 30. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto;
 31. SK tim penyusunan renstra Kec. Pungging Nomor 188/45/416-306/2021 tentang Pembentukan Tim Penyusun Renstra 2021-2026 dan Renja 2022.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto adalah :

1. Memberikan arah dan pedoman dalam mencapai tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam jangka lima tahun ke depan.

2. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.
3. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap Tahun Anggaran selama 5 (lima) tahun yang akan datang.
4. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara logis, efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan.
5. Memberikan indikator untuk melakukan evaluasi kinerja pembangunan daerah.
6. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana pembangunan lima tahunan.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto adalah :

1. Tersedianya dokumen perencanaan jangka menengah yang merupakan penjabaran visi-misi dan program Bupati Mojokerto untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan dalam periode 5 (lima) tahun mendatang.
2. Dalam rangka menjamin keberlanjutan pembangunan jangka panjang (*sustainability development*) sehingga secara bertahap dapat mewujudkan cita-cita masyarakat Kabupaten Mojokerto.
3. Mewujudkan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
4. Menerjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD dengan berpedoman kepada Perda tentang RPJMD periode berkenanaan.
5. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto selama 5 tahun mendatang Meningkatkan pelayanan secara prima.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Kecamatan Pungging ini secara garis besar disusun sebagai penggambaran atas tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pungging. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut maka di dalam Renstra ini juga akan diulas mengenai permasalahan yang akan dihadapi dalam merencanakan pembangunan kedepan dan upaya-upaya

yang perlu dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap perkembangan dinamika pembangunan di Kabupaten Mojokerto.

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat tentang Penjelasan Persiapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Tujuan yang ingin dicapai Perangkat Daerah

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Kecamatan Pungging, proses penyusunan Renja Kecamatan Pungging, keterkaitan antara Renstra Kecamatan Pungging dengan RPJMD dan Renstra Kecamatan Pungging

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Kecamatan Pungging

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto

2.2 Sumber Daya Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

3.3 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN OPD

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan kepada Daerah Kota/Kabupaten untuk mengurus dan memajukan daerahnya sendiri. Hal ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 224 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa keberadaan Kecamatan adalah :

1. Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah.
2. Bupati/wali kota wajib mengangkat camat dari pegawai negeri sipil yang menguasai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pengangkatan camat yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibatalkan keputusan pengangkatannya oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto

Dalam kedudukannya sebagai Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto, Kecamatan Pungging didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
- e. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan

- umum;
- f. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
 - g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di kecamatan;
 - h. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
 - i. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

Sedangkan berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto terdiri atas :

1. Camat.
2. Sekretariat
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
4. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan
5. Seksi Pemerintahan
6. Seksi Pembangunan
7. Seksi Kemasyarakatan
8. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
9. Seksi Pelayanan

Untuk tugas dan fungsi dari Kecamatan Pungging adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat

Tugas :

Membantu Camat dalam melaksanakan sebagian tugas kecamatan untuk mengkoordinasikan seksi-seksi, merencanakan operasional, mengelola, mengendalikan dan memberikan pelayanan administratif serta teknis yang meliputi urusan umum, kepegawaian, penyusunan program dan keuangan.

Fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran;
- b. Pelaksanaan pengelolaan dan pembinaan urusan administrasi

- umum, kepegawaian dan keuangan;
 - c. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, tata laksana dan hubungan masyarakat;
 - d. Pelaksanaan koordinasi penataan organisasi;
 - e. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
 - f. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat.
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- Tugas :
- a. Melakukan pengelolaan dan pembinaan urusan administrasi umum dan kepegawaian;
 - b. Melakukan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
 - c. Menyusun rencana kebutuhan, pengadaan, distribusi dan pemeliharaan perlengkapan dan peralatan kantor;
 - d. Menyusun bahan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan dibidang administrasi umum dan kepegawaian;
 - e. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
 - f. Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris.
3. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan
- Tugas :
- a. Menyusun bahan koordinasi dan menyusun rencana kerja, rencana program, kegiatan dan anggaran keuangan;
 - b. Menyusun bahan koordinasi dan menyusun laporan kinerja;
 - c. Menyusun bahan koordinasi dibidang penyusunan program dan keuangan;
 - d. Melakukan pengelolaan dan pembinaan administrasi keuangan;
 - e. Melakukan evaluasi anggaran dan penggunaan keuangan;
 - f. Menyusun laporan keuangan;
 - g. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
 - h. Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh sekretaris
4. Seksi Pemerintahan
- Tugas :
- a. Menyusun program penyelenggaraan pemerintahan umum, desa, kelurahan, keagrariaan, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - b. Melakukan pembinaan keagrariaan;

- c. Melakukan pembinaan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
 - d. Melakukan fasilitasi penyelenggaraan pemilu;
 - e. Melakukan pemberdayaan penyelenggaraan pemerintahan umum, desa dan kelurahan;
 - f. Melakukan bimbingan dan fasilitasi pelaksanaan administrasi desa dan kelurahan;
 - g. Menyusun bahan koordinasi dengan perangkat daerah/unit kerja dan instansi vertikal dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 - h. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
 - i. Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh camat.
5. Seksi Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat
Tugas :
- a. Menyusun bahan koordinasi dengan Perangkat Daerah/Unit Kerja, Instansi Vertikal dan pihak-pihak lain dibidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 - b. Menyusun program ketenteraman dan ketertiban serta potensi perlindungan masyarakat dalam menghadapi kemungkinan bencana;
 - c. Melakukan penegakan terhadap perundang-undangan daerah;
 - d. Melakukan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa;
 - e. Melakukan pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - f. Menyusun bahan koordinasi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh kelompok-kelompok tugas yang berada di lingkungan kecamatan dibidang perlindungan masyarakat;
 - g. Melakukan pemberdayaan organisasi dibidang perlindungan masyarakat;
 - h. Melakukan pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS) yang berada di wilayah Kecamatan;
 - i. Melakukan tanggap darurat bencana di wilayah Kecamatan;
 - j. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
 - k. Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat.
6. Seksi Pembangunan
Tugas :
- a. Menyusun program penyelenggaraan perekonomian masyarakat, produksi dan distribusi serta lingkungan hidup dan fisik prasarana;
 - b. Melakukan pemberdayaan perekonomian, perbankan, perkreditan rakyat, perkoperasian, peternakan, pertanian, perkebunan,

perikanan, industri kecil, usaha informasi dan kehutanan serta meningkatkan kelancaran distribusi hasil produksi;

- c. Melakukan pembinaan lingkungan hidup;
- d. Melakukan pembinaan fisik prasarana;
- e. Menyusun bahan koordinasi dengan perangkat daerah/unit kerja, instansi vertikal dan pihak-pihak lain dibidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- f. Melakukan pengaturan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di lingkup kecamatan dalam forum musyswarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;
- g. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan;
- h. Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh camat.

7. Seksi Kemasyarakatan

Tugas :

- a. Menyusun program penyelenggaraan dan bantuan sosial, kepemudaan, pemberdayaan perempuan, olahraga, kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan, kesehatan masyarakat serta keluarga berencana;
- b. Melakukan pembinaan penyelenggaraan dan bantuan sosial, kepemudaan, pemberdayaan perempuan, olahraga, kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan, kesehatan masyarakat serta keluarga berencana;
- c. Menyusun bahan koordinasi dan pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan yang ada di wilayah kecamatan;
- d. Melakukan operasional penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah penyakit skala kecamatan;
- e. Melakukan kewaspadaan pangan dan gizi di lingkup kecamatan;
- f. Melakukan fasilitasi pengaturan dan pengorganisasian sistem kesehatan di lingkup kecamatan;
- g. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan;
- h. Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat.


8. Seksi Pelayanan

Tugas :

- a. Melakukan dan memproses pelayanan administrasi dan perizinan di tingkat Kecamatan;
- b. Menyusun petunjuk teknis tentang standar pelayanan kecamatan;
- c. Melakukan penerimaan dan meneliti berkas dari pemohon pelayanan

- administrasi dan perizinan;
 - d. Menyusun bahan koordinasi dan kerjasama pelayanan;
 - e. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan;
- Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat.

Bagan 2.1
STRUKTUR ORGANISASI
KECAMATAN PUNGGING KABUPATEN MOJOKERTO



(Sumber : Data Kepegawaian Kec. Pungging Tahun 2021)

2.2 Sumber Daya Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto

Sumber daya Kecamatan Pungging yang dimanfaatkan dalam rangka mencapai tujuan OPD terdiri dari sumber daya manusia dan beberapa fasilitas penunjang.

2.2.1 Sumber Daya Manusia/Aparatur

1. Berdasarkan Status Kepegawaian

Sumber daya manusia/aparatur yang tersedia di Kecamatan Pungging berjumlah 24 orang terdiri dari 18 PNS dan 6 orang tenaga honorer, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.1
Data Pegawai Kec. Pungging Tahun 2021

No	Uraian	jumlah		Total
		Laki-laki	Perempuan	
I	Pegawai PNS	11	9	18
II	Pegawai THL	3	3	6
III	Tingkat Pendidikan PNS :			
	1. SD	1	0	1
	2. SLTA	4	3	7
	3. S1	4	4	8
	4. S2	2	-	2
IV	Golongan Kepangkatan PNS			
	1. I d	1		1
	2. II c	4		4
	3. II d	1	2	3
	4. III a	1	1	2
	5. III b	1	-	1
	6. III c	-	2	2
	7. III d	2	1	3
	8. IV a	1	-	1
	9. IV b	2	-	2
V	Agama			
	islam	11	6	17
	katolik	-	-	-
	Kristen Protestan	-	1	1
	hindu	-	-	-
	budha	-	-	-
	Pejabat struktural	5	2	7
	Fungsional umum/Staf	6	5	11

(Sumber : Data Kepegawaian Kec. Pungging Tahun 2021)

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Fasilitas yang mendukung dalam melaksanakan tugas-tugas di Kecamatan Pungging terdiri dari:

- Sarana tidak bergerak berupa gedung kantor beserta isinya yang terletak di Desa Tunggalpager Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto Jalan Brawijaya No. 101 menurut Buku Inventaris meliputi :

Tabel 2.2**Data Sarana dan prasarana Kecamatan Pungging Tahun 2021**

No.	URAIAN	JUMLAH	KET.
1	Gedung Kantor	1 unit	Baik
2	Pendopo	1 unit	Baik
3	Papan Nama / neon box	3 unit	Baik
4	Station Wagon	1 unit	Baik
5	Sepeda Motor	4 unit	Baik
6	Sepeda Motor (Kades)	19 unit	Baik
7	Sepeda Motor (Babinsa& Babinkamtibmas)	38 unit	Baik
8	Meja pelayanan	1 unit	Baik
9	Kursi tunggu	2 unit	Baik
10	Rak	2 unit	1 rak kayu, 1 rak tv
11	Almari	10 unit	4 kayu, 2 kaca, 4 arsip
12	Filling kabinet	11 unit	Baik
13	Komputer	6 unit	4 Baik 2 Rusak
14	Laptop/Notebook	13 unit	8 Baik 5 Rusak
15	Printer	18 unit	9 Baik 9 Rusak
16	Scanner	2 unit	Baik
17	Meja kerja	25 unit	2 meja pejabat eselon
18	Kursi rapat	12 unit	Kursi besi/metal
19	Kursi Kerja	23 unit	Baik
20	Televisi	2 unit	Baik
21	Pesawat telepon	1 unit	Baik
22	Kursi ruang tamu	1 set	Baik
23	AC	5 unit	Baik
24	Kipas Angin	12 unit	8 Baik 4 Rusak
25	Sound system	17 unit	4, amplifier, 1 aktif, 6 pasif, 2 mic meja, 1 mic berdiri, 2 mic wireles
26	Loud Speaker	1 unit	Baik
27	Barcode scanner	2 unit	Baik
28	Finger print	1 unit	Baik
29	Kamera	1 unit	Baik
30	Proyektor	4 unit	Baik
31	Monitor LED	2 unit	Baik
32	Kursi Lipat	10 unit	Baik
33	Kursi Putar	14 unit	Baik
34	Meja Rapat	10 unit	Baik
35	Meja Podium	1 unit	Baik
36	HT	2 unit	Baik
37	Dispenser	1 unit	Baik
38	Tangga Alumunium	1 unit	Rusak

(Sumber : Data Aset Kec. Pungging Tahun 2021)

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan

pengendalian dan evaluasi proses perencanaan yang dilakukan. Guna mempermudah pengukuran pencapaian kinerja maka sebuah indikator perlu diterapkan dalam setiap perencanaan. Indikator kinerja akan menunjukkan sejauh mana realisasi dari target sebuah program maupun kegiatan dapat terlaksana.

Capaian indikator kinerja Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto dibandingkan target pada Renstra periode 2016-2021 sudah cukup bagus, hal ini menunjukkan bahwa apa yang telah direncanakan dipastikan dapat terlaksana dan mendapatkan pendanaan sesuai dengan kemampuan anggaran daerah. Untuk mengetahui target dan realisasi Kecamatan Pungging dari tahun 2016 – 2021 tertuang pada tabel T-C.23 dibawah ini.

Tabel 2.3 (T-C.23)
Kinerja Pelayanan Kecamatan Pungging 2016-2021

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke-					
					2016	2017	2018	201	2020	2021	2016	2017	2018	201	2020	2021	2016	2017	2018	201	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
1	Nilai Indeks Pelayanan Masyarakat (IKM) Kecamatan				75	76	78				75	76	78				100%	100%	100%			
2	Persentase pelayanan umum dan perijinan (PATEN) yang terlayani sesuai SP							75%						80%						106%		
3	Persentase peningkatan intensifikasi PBB				2%	3%	1,5%	1%			3%	9,6%	2,1%	2,77%						2,77%		
4	Persentase PATEN yang terlayani sesuai SP								79%	81%					79%						100%	100%
5	Persentase Rekomendasi								79%	81%					79%						100%	100%

Selanjutnya untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan OPD, dilakukan analisis pengelolaan pendanaan pelayanan OPD melalui pelaksanaan Renstra OPD periode perencanaan sebelumnya.

TC.24
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
 Kecamatan Pungging Pemerintah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 – 2021

URAIAN	Anggaran pada Tahun ke-						Realisasi Anggaran pada Tahun ke-						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-						Rata-rata Pertumbuhan	
	1 2016	2 2017	3 2018	4 2019	5 2020	6 2021	1 2016	2 2017	3 2018	4 2019	5 2020	6 2021	1 01 6	2 01 7	3 01 8	4 019	5 02 0	6 02 1	Angg aran	Reali sasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Belanja Operasi	2.630.228.000	2.096.504.000	2.187.130.000	2.760.236.480	2.768.330.250	2.987.933.241	2.351.789.647	N/A	1.794.232.343	2.329.243.900	2.340.397.177		N/A	N/A	82,04	84,39	84,54			
Belanja Pegawai	2.038.012.000	1.899.104.000	1.766.918.000	2.347.617.000	2.262.729.000	2.496.048.000	2.048.867.747	N/A	1.395.644.343	2.008.546.400	1.840.810.427		N/A	N/A	78,11	82,52	81,18			
Belanja Barang dan Jasa	557.216.000	187.300.000	260.000.000	356.619.480	364.476.250	491.885.233	267.921.900	N/A	240.059.000	264.694.500	358.614.750		N/A	N/A	62,88	81,56	72,53			
Belanja Modal	35.000.000	10.100.000	159.275.000	56.000.000	141.125.000	497.149.770	35.000.000	N/A	158.529.000	56.000.000	140.972.000		N/A	N/A	97,80	100,00	99,56			

Belanja	35.00	10.100.	159.275	56.000.	141.1	497.	35.000.	N/A	158.529	56.000.	140.97		N/	N/	97,	100	99,			
Modal	0.000	000	.000	000	25.00	149.	000		.000	000	2.000		A	A	80	,00	56			
Peralatan dan Mesin					0	770														

(Sumber : Data Keuangan Kec. Pungging Tahun 2021)

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan OPD merupakan hasil analisis terhadap Kinerja Pelayanan OPD. Berikut merupakan tantangan dan peluang pengembangan pelayanan OPD Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto:

- Tantangan :
 1. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kemampuan dan kompetensi sesuai dengan jabatannya;
 2. Berkurangnya produk layanan yang diberikan di Kecamatan;
 3. Anggaran yang diberikan kepada kecamatan Pungging masih relative kecil dibandingkan dengan OPD lain ataupun dibandingkan dengan Kecamatan Lain.
 4. Perkembangan sistem informasi perencanaan dan keuangan berbasis Teknologi yang dinamis dengan waktu yang cepat;
- Peluang :
 1. Komitmen bersama seluruh aparatur Kecamatan untuk meningkatkan pelayanan
 2. Terdapat sarana teknologi di setiap seksi dan bagian.
 3. Terbentuknya inovasi pelayanan baik internal maupun eksternal
 4. Perbaikan SOP yang berkelanjutan

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN PUNGGING

Suatu pernyataan strategik menggambarkan bagaimana setiap isu strategik akan dipecahkan. Suatu strategi mencakup sejumlah langkah atau taktik yang dirancang untuk mencapai tujuan yang dicanangkan, termasuk pemberian tanggung jawab, jadwal dan pemanfaatan sumber-sumber daya. Strategi merupakan komitmen organisasi secara keseluruhan terhadap sekelompok nilai-nilai, filosofi-filosofi operasional dan prioritas-prioritas. Perwujudan suatu strategi dari suatu organisasi membentuk suatu rencana induk yang komprehensif, yang menyatakan bagaimana organisasi akan mencapai misi dan tujuannya. Organisasi harus mengenali dan menghadapi secara efektif perubahan lingkungan yang terjadi secara terus-menerus.

Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Mojokerto saat ini dan kemungkinan permasalahan yang terjadi lima tahun ke depan perlu mendapat perhatian dalam menentukan rencana strategis. Dengan mengetahui permasalahan yang ada, diharapkan semua program dan kegiatan mampu mengatasi permasalahan tersebut atau paling tidak dapat meminimalisir dampak semua permasalahan yang ada. Strategi pembangunan daerah sangat diperlukan untuk menghasilkan langkah-langkah konkrit dalam implementasi pembangunan. Strategi yang baik harus menunjukkan konsistensi dan komitmen yang tinggi untuk mewujudkan rencana strategis.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD

Untuk menentukan isu-isu strategis yang akan dijadikan dasar dalam penentuan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan OPD, maka terlebih dahulu diidentifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Pungging dalam hal perencanaan pembangunan daerah. Beberapa permasalahan pelayanan Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto yang teridentifikasi adalah sebagai berikut:

- a) Kurangnya kuantitas ASN yang memiliki kualifikasi dalam jabatannya.

- b) Kurangnya pemahaman SDM Perencana OPD terhadap kaidah-kaidah perencanaan;
- c) Kurangnya komitmen elemen pemerintah daerah dalam melaksanakan kaidah perencanaan;
- d) Masih rendahnya konsistensi pelaksanaan dokumen perencanaan ;
- e) Masih minimnya pemanfaatan hasil kajian/penelitian sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan pemerintah ;
- f) Belum siapnya petugas pelayanan dan masyarakat untuk masuk ke era digitalisasi ;
- g) Kondisi ekonomi dan ketentraman wilayah yang belum stabil dari wabah virus;
- h) Masih sedikitnya peran serta wanita dalam pembangunan wilayah;
- i) Belum adanya Peraturan Daerah di Kabupaten Mojokerto yang mengatur sinkronisasi antara Perencanaan level Kabupaten sampai level Desa;
- j) Belum terintegrasinya aplikasi PATEN dengan data kependudukan Dpendukcapil;
- k) Belum ada anggaran yang dikhususkan untuk pembiayaan Inovasi;
- l) Belum adanya Peraturan yang tegas mengenai alur bantuan/hibah dari Desa sampai ke Dinas Pengampu;

Tabel T-B.35
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sarana
Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1	Belum semua pelayanan masyarakat dapat terlayani sesuai dengan Standar Pelayanan	Kompetensi pemberi layanan / petugas masih kurang	- Kurangnya profesionalitas petugas pelayanan
			- Petugas pelayanan belum memahami SOP yang baru di review
2	Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) Kecamatan yang masih kurang	Masih adanya desa yang menyusun administrasi pemerintahan desa belum tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Tumpang tindihnya aturan yang menjadi acuan bagi Desa dalam menjalankan administrasi pemerintahannya

			Terdapat multi tafsir dari peraturan yang berlaku antara kecamatan dengan desa
			Masih kurangnya kualitas SDM aparatur Desa
		Koordinasi peningkatan ketentraman dan ketertiban umum belum optimal	- Kesadaran masyarakat akan keamanan dan ketertiban masih kurang
			- Koordinasi dilakukan hanya dalam keadaan insidental saja
			- Minimnya koordinasi dengan Linmas di wilayah kecamatan
		Belum optimalnya peningkatan pemberdayaan masyarakat	- Kurangnya koordinasi antara Lembaga atau organisasi masyarakat dengan kecamatan
			- Lembaga dan organisasi masyarakat di pedesaan kurang bisa berjalan dengan mandiri
			-
		Belum optimalnya jaring pengaman sosial	- Kurang kuatnya filter data yang masuk
			- Masih terdapat sistem nepotisme di level pemerintah Desa
			- Kurangnya controlling terhadap PKH, TKSK maupun aparatur desa yang menangani data

(Sumber : Data Kec. Pungging Tahun 2021)

3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Kepala Daerah terpilih untuk 5 (lima) tahun kedepan yang adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, yang didalamnya berisi suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen yang terlibat di dalamnya.

Pernyataan menjadi Visi Pembangunan Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk periode tahun 2021 – 2026 adalah:

“Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang maju, adil dan makmur melalui penguatan infrastruktur dan peningkatan kualitas sumber daya manusia”

Visi tersebut mengandung makna bahwa pada kepemimpinan Bupati Periode 2021 – 2026 bermaksud untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Mojokerto yang maju, adil dan makmur melalui penguatan infrastruktur dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Selanjutnya untuk mewujudkan Visi sebagaimana dimaksud diatas maka di jabarkan melalui Misi Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk periode 2021-2026 sebagai berikut:

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas, Terampil dan Produktif yang Dilandasi Nilai-nilai Keimanan dan Ketakwaan
2. Membangun Kemandirian Ekonomi yang Berdimensi Kerakyatan
3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih,Transparan
4. Pemerataan & perluasan pembangunan infrastruktur disemua sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya dan pelestarian lingkungan

Kecamatan Pungging sebagai salah satu OPD di Kabupaten Mojokerto turut menyokong misi yang ke tiga yaitu ;

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih,Transparan

Melihat identifikasi permasalahan di Kecamatan Pungging dapat dirumuskan faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kecamatan Pungging yang berpengaruh pada pencapaian visi dan misi kepala daerah.

- Faktor Pendorong :
 - a) Perencanaan pembangunan merupakan prasyarat yang harus dilakukan dalam melaksanakan pembangunan agar mencapai hasil yang optimal.

- b) Perencanaan pembangunan akan menghasilkan prioritas berdasarkan kebutuhan dan kemampuan daerah.
- c) Perencanaan pembangunan akan mempermudah alokasi dan distribusi anggaran sehingga diperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
- Faktor Penghambat :
 - a) Hasil perencanaan pembangunan daerah belum sepenuhnya dapat mengeksplorasi potensi dan sumber daya daerah;
 - b) Perencanaan pembangunan masih banyak dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan tertentu yang tidak berpedoman pada dokumen perencanaan jangka menengah maupun jangka panjang.
 - c) Perencanaan pembangunan belum bersinergi antar sektor antar wilayah;
 - d) Pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan belum sepenuhnya dilakukan dan ditindak lanjuti dalam rangka perbaikan pelaksanaan pembangunan.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Mojokerto yang sinergis dengan Kecamatan Pungging adalah meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik. Untuk perhitungan indikatornya sendiri menggunakan angka Indeks Kepuasan Masyarakat dengan target pada tahun 2021 sebesar 79,05. Selama ini kepuasan masyarakat sendiri masih rendah terhadap pelayanan publik yang diberikan. Salah satu permasalahan pelayanan di Kecamatan Pungging adalah kurangnya pengetahuan masyarakat terkait pelayanan yang disediakan Kecamatan Pungging. Namun dengan adanya dukungan integrasi sistem dan adanya beberapa bimbingan teknis yang diberikan oleh pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan kinerja pelayanan bagi masyarakat. Dengan demikian diharapkan Kecamatan Pungging dapat mendukung sasaran jangka menengah Kabupaten Mojokerto dalam meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Strategi pengembangan wilayah di Kabupaten Mojokerto dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Strategi pengembangan struktur tata ruang wilayah

Strategi pengembangan struktur tata ruang tersebut dilakukan melalui penetapan dan pengelolaan kawasan lindung dan kawasan budidaya dalam rangka mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah serta keserasian antar sektor.

2. Strategi pemantapan kawasan lindung

Strategi yang ditempuh adalah pemantapan kawasan lindung sesuai dengan fungsi masing-masing, dan pengecualian pemanfaatan ruang pada kawasan lindung dalam batas-batas fungsi lindung yang ditetapkan.

3. Strategi pengembangan kawasan budidaya

Strategi yang ditempuh adalah memanfaatkan setiap kegiatan pembangunan yang berimplikasi terhadap ruang secara optimal sesuai dengan kondisi daya dukung lahannya, sebagai upaya untuk mendukung peningkatan laju pertumbuhan pembangunan daerah.

Berdasarkan karakteristik fisik wilayah dan prioritas program dalam rangka pemerataan pembangunan diseluruh wilayah Kabupaten Mojokerto, serta terciptanya keseimbangan pembangunan daerah maka penetapan prioritas lokasi pembangunan diarahkan sebagai berikut :

1. Prioritas Pertama

Penanganan pembangunan di Kabupaten Mojokerto adalah pengembangan sektor-sektor strategis seperti industri, pariwisata, pertanian dan jasa. Wilayah potensi strategis antara lain:

- Industri, terdapat di Kecamatan Mojoanyar, Ngoro dan Jetis.
- Pariwisata, terdapat di Kecamatan Pacet, Trawas dan Kutorejo.
- Pertanian, terdapat di wilayah bagian selatan Sungai Brantas.
- Jasa, terdapat di masing-masing pusat Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) di Mojosari, Sooko, Gedeg dan Pacet.
- Penanganan daerah terpencil di Kecamatan Gondang dan Kecamatan Jatirejo.

2. Prioritas Kedua

Diarahkan pada wilayah dataran tinggi pada bagian utara dan timur meliputi Kecamatan Dawarblandong, Kemlagi, Jetis, Gedeg dan Ngoro untuk dikembangkan kegiatan sekunder bagi industri peternakan dengan mengedepankan kelestarian lingkungan alam.

3. Prioritas Ketiga

Wilayah pengembangan prioritas ketiga pada daerah dataran rendah bagian tengah dan selatan yang pada umumnya merupakan lahan subur yaitu pada wilayah Kecamatan Bangsal, Sooko, Dlanggu, Kutorejo, Gondang, Jatirejo dan Pungging.

3.5 Penentuan Isu-isu strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa yang akan datang, dengan mempertimbangkan isu-isu dan dinamika internasional, nasional maupun regional. Sebelum menentukan isu-isu strategis maka perlu dilakukan terlebih dahulu identifikasi permasalahan-permasalahan yang didasarkan pada tugas dan fungsi OPD, sehingga dapat dipisahkan permasalahan-permasalahan yang dapat dikendalikan oleh OPD sendiri dan permasalahan-permasalahan yang tidak dapat dijangkau oleh OPD karena keterbatasan kewenangannya.

Berdasarkan beberapa telaah yang telah dilakukan di atas maka dapat dirumuskan beberapa isu strategis yang menjadi landasan bagi penyusunan rencana strategis Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 - 2021 yakni:

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berakhlak Mulia
2. Tata kelola pemerintahan yang berkualitas, cerdas (smart) dan bermanfaat
3. Pengentasan masyarakat miskin dan yang termarginalkan
4. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif
5. Peningkatan sumber daya fisik/ infrastruktur dan lingkungan yang berkualitas dengan dukungan IT

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi diatas, Kecamatan Pungging menetapkan **tujuan** yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan yaitu : ***Meningkatnya kualitas pelayanan publik***. Tujuan tersebut selaras dengan Misi III RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 : **“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih,Transparan”**. Tujuan : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih Dan Transparan Serta Optimalisasi Penerimaan PAD Melalui Peningkatan Potensi Sumber-sumber Pendapatan Daerah dengan indicator tujuan Indeks Reformasi Birokrasi.

Kecamatan Pungging merupakan salah satu OPD yang mendukung sasaran ke 2 ”meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dengan indikator sasaran IKM.

Tujuan sebagaimana tersebut diatas berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pungging, dalam hal ini Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto diharapkan mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, selaras dengan RPJMD dan konsisten menerapkan hasil-hasil perencanaan dengan pelaksanaannya melalui pengendalian dan evaluasi yang tertib dan berkesinambungan, sehingga visi dan misi pemerintah Kabupaten Mojokerto dapat tercapai.

Adapun untuk mencapai tujuan tersebut Kecamatan Pungging menetapkan **sasaran** strategis :

- 1. Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah**
- 2. Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Optimal.**

Keterkaitan antara RPJMD Kabupaten Mojokerto 2021-2026 dengan Tujuan dan Sasaran Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto ditunjukkan pada gambar 4.2 berikut ini:

CASCADING KECAMATAN							
VISI :Terwujudnya Kabupaten Mojokerto Yang Maju, Adil Dan Makmur Melalui Penguatan Infrastruktur Dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia							
MISI (3) : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih, Transparan							
TUJUAN : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik							
Indikator Tujuan : IKM Kecamatan							
SASARAN : Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah				SASARAN : Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal			
Indikator Sasaran : Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah				Indikator Sasaran : IKM Kecamatan			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
Nilai SAKIP Perangkat Daerah				Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan		Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target	Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah	IP ASN Perangkat Daerah	Persentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai kebutuhan	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang : Pemerintahan, Pembangunan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kesejahteraan masyarakat

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Peran Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan bahan Logistik Kantor	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan/Material	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang terkait dengan Nonperizinan	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan
Jumlah dokumen perencanaan yang dapat tersusun sesuai ketentuan yang berlaku	Jumlah dokumen evaluasi kinerja yang dapat tersusun	Jumlah dokumen Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah laporan keuangan bulanan	Jumlah penyediaan pakaian dinas PNS serta perlengkapannya	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Jumlah waktu penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan : kertas kop, amplop kop, lembar disposisi dan foto copy	Jumlah jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Jumlah jenis ATK yang disediakan : kertas, tinta, ballpoint, map dll	Jumlah waktu pemenuhan biaya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah tenaga kerja pelayanan umum kantor sesuai kebutuhan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dilakukan penyediaan BBM, penggantian suku cadang dan pemeliharaan rutin lainnya dan pajak kendaraan	Jumlah gedung kantor yang terpelihara dan berfungsi dengan baik	Jumlah jenis pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Pelayanan Perijinan yang terlayani sesuai standar pelayanan	Jumlah Pelayanan Non Perijinan yang terlayani sesuai standar pelayanan	Jumlah fasilitas Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Fasilitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Fasilitas Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan

Tujuan tersebut diatas dicapai melalui pencapaian sasaran sebagai berikut:

Tabel T-C.25

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		IKM Kecamatan	79,05	80	80,5	81	81,5	82
		Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	61	63	64	65	66	67
		Terwujudnya Pelayanan Publik yang optimal	IKM Kecamatan	80	81	82	83	84	85

(Sumber : Data Kec. Pungging Tahun 2021)

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Arah Kebijakan

Untuk mencapai sasaran RPJMD yang dijabarkan dalam tujuan-tujuan dan sasaran- sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026, maka penting untuk membangun alternatif-alternatif strategi dan kebijakan Kecamatan Pungging Alternatif- alternatif strategi dan kebijakan yang dibangun di dalam Renstra Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 ini menggunakan dua metode analisis yaitu SWOT dan Balanced Score Card (BSC). Analisis SWOT digunakan untuk menemukan berbagai alternatif strategi yang mungkin dapat digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran; sedangkan untuk memilih alternatif strategi mana yang paling tepat digunakan (efektif dan efisien), dari berbagai alternatif strategi yang dihasilkan melalui SWOT, kita menggunakan metode Balanced Score Card (BSC). Berikut ini adalah analisis SWOT untuk menentukan strategi yang akan digunakan Kecamatan Pungging .

Tabel 5.1
Analisis SWOT

		KEKUATAN	WEAKNESS
		ISU STRATEGIS	Ketersediaan Anggaran untuk Pelaksanaan Program
		Struktur Organisasi dan Tupoksi Organisasi yang Jelas	Masih Minimnya Kapasitas Aparatur dalam Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Pembangunan Daerah
		Motivasi Bekerja Pegawai yang Kuat	Lemahnya Koordinasi Antar Lembaga
		Peningkatan Penerapan Sistem Informasi dan Teknologi di Organisasi	Sarana dan Prasarana Aparatur dan Administrasi Perkantoran yang Belum Optimal
			Kurangnya ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah
PELUANG	Teknologi dan Informasi Perencanaan Berbasis Web yang Berkembang Pesat	STRATEGI S-O : Menerapkan pelayanan aparatur Kecamatan Pungging yang efektif dan efisien	STRATEGI W-O : Meningkatkan kualitas manajemen organisasi melalui peningkatan kapasitas aparatur, akuntabilitas kinerja keuangan dan database Kecamatan Pungging
	Dukungan dari Kebijakan Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam Perencanaan Pembangunan		
ANCA MAN	Adanya kompetisi dalam pemberian pelayanan publik antar OPD dan	STRATEGI S-T: Meningkatkan kualitas manajemen organisasi melalui	STRATEGI W-T : Meningkatkan pemanfaatan hasil penelitian / kajian dalam

antar Daerah	peningkatan kapasitas aparat, akuntabilitas kinerja keuangan dan database Kecamatan Pungging	pengambilan kebijakan daerah
Kontrol Masyarakat, Media dan LSM yang Tinggi dalam Mengevaluasi Kinerja Pemerintahan		
Tingginya Pressure dari Legeslatif dalam Proses Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah		

Beberapa strategi yang diperoleh dari hasil analisis SWOT tersebut di atas, selanjutnya dipetakan dalam empat perspektif BSC, yang menjelaskan juga tentang kebijakan dan program yang akan dilaksanakan berdasarkan strategi-strategi yang telah dipilih. Pemetaan dengan menggunakan BSC ini menghasilkan 5 (lima) kebijakan umum, yang merupakan jembatan antara strategi dengan program, yang selanjutnya dirinci menjadi kegiatan-kegiatan. Pemetaan sebagaimana dimaksud dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 5.2
Analisis BSC

No.	Perspektif	Strategi 1: Menerapkan pelayanan aparat Kecamatan Pungging yang efektif dan efisien	
		Kebijakan Umum	Program
1	Perspektif Masyarakat	-	-
2	Perspektif Proses Internal	Peningkatan standar kualitas pelayanan aparat Kecamatan Pungging	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
			Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kinerja Kecamatan dan Kelurahan
3	Perspektif Kelembagaan	-	-
4	Perspektif Keuangan	-	-
No.	Perspektif	Strategi 2: Meningkatkan kualitas manajemen organisasi melalui peningkatan kapasitas aparat, akuntabilitas kinerja keuangan dan database Kecamatan Pungging	
		Kebijakan Umum	Program
1	Perspektif Masyarakat	-	-
2	Perspektif Proses Internal	-	-
3	Perspektif Kelembagaan	Peningkatan kapasitas dan pembinaan aparat Kecamatan Pungging	Program Peningkatan Disiplin Aparatur
		Peningkatan akuntabilitas penatausahaan pengelolaan keuangan, aset dan database Kecamatan Pungging	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
4	Perspektif Keuangan	-	-

Untuk melaksanakan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran Organisasi Kecamatan Pungging, maka strategi di atas harus dijabarkan lebih lanjut dalam kebijakan- kebijakan. Linearitas antara tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Kecamatan Pungging lima tahun kedepan dijelaskan pada tabel berikut ini.

**Tabel T-C.26
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan**


VISI : Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Maju, Adil dan Makmur melalui Penguatan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			
MISI III : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih, transparan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Optimal	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah	Meningkatkan kualitas Pelayanan dan manajemen ASN Kecamatan	Peningkatan standar kualitas dan manajemen pelayanan Kecamatan Pungging
			Peningkatan penggunaan Tehnologi informasi sesuai kebutuhan Aparatur Kecamatan.
	Terwujudnya Pelayanan Publik yang optimal	Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik yang mudah dan cepat serta Sinergitas pelayanan yang berbasis informasi dan teknologi	Penyediaan pelayanan yang terintegrasi, cepat dan sesuai Standart Pelayanan
			Pemanfaatan secara optimal aplikasi dan tehnologi dalam mempercepat pelayanan.

(Sumber : Data Kec. Pungging Tahun 2021)

Berikut ini akan digambarkan hirarki akuntabilitas kinerja per sasaran Renstra untuk menunjukkan hubungan antara sasaran strategis RPJMD, sasaran OPD Kecamatan Pungging, program dan kegiatan. Hirarki akuntabilitas kinerja ini juga menunjukkan level tanggung jawab beserta level akuntabilitas setiap tingkatan.

Gambar 5.3

Hirarki Akuntabilitas Kinerja Sasaran



(Sumber : Data Kec. Pungging Tahun 2021)

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

Sesuai dengan Visi-Misi Kepala Daerah serta Tujuan dan Sasaran yang ada di RPJMD, maka untuk mencapai Sasaran Strategis Kecamatan Pungging ditentukanlah program, dan kegiatan. Adapun program dan kegiatan yang dimiliki Kecamatan Pungging adalah sebagai berikut :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota:
 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
 1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
- c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
 1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 2. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
- d. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
 1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- e. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Uraian program dan kegiatan yang direncanakan serta indikator kinerja dan pendanaan indikatif Renstra ini disajikan sebagaimana ditunjukkan pada tabel-tabel berikut ini :

Tabel 6.1 (TC – 27)
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah
Kecamatan Pungging Pemerintah Kabupaten Mojokerto

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Pgram (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada awal Perencanaan	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Target	Rp	Target	Rp										
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Meningkatkan kualitas pelayanan publik				IKM Kecamatan	79,05	80	3,492,097,039	80,5	3,734,943,832	81	3,993,039,900	81,5	4,267,452,693	82	4,292,452,693	82	19.779.986.156	Kec. Pungging	Kec. Pungging
	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah			Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	61	63	3,112,097,039	64	3,329,943,832	65	3,563,039,900	66	3,812,452,693	67	3,812,452,693	67	17.629.986.157	Kec. Pungging	Kec. Pungging
		7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	77,9	78,8	3,112,097,039	79,7	3,329,943,832	80,6	3,563,039,900	81,5	3,812,452,693	82,4	3,812,452,693	82,4	17.629.986.157	Kec. Pungging	Kec. Pungging
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator program perangkat daerah yang tercapai sesuai target	100%	100%	20,000,000	100%	21,400,000	100%	22,898,000	100%	24,500,860	100%	24,500,860	100%	113.299.720	Kec. Pungging	Kec. Pungging
		7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang dapat Tersusun sesuai Ketentuan yang berlaku	3.000.000	7 dokumen	10.000.000	7 dokumen	10.700.000	7 dokumen	11.449.000	7 dokumen	12.250.430	7 dokumen	12.250.430	7 dokumen	56.649.860	Kec. Pungging	Kec. Pungging

		7.01.01.2.01.02	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja yang dapat tersusun	3.000.000	6 dokumen	10.000.000	6 dokumen	10.700.000	6 dokumen	11.449.000	6 dokumen	12.250.430	6 dokumen	12.250.430	6 dokumen	56.649.860	Kec. Pungging	Kec. Pungging
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah	100%	100%	2,588,524,008	100%	2,769,720,689	100%	2,963,601,137	100%	3,171,053,216	100%	3,171,053,216	100%	14.663.952.266	Kec. Pungging	Kec. Pungging
		7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	Jumlah dokumen penyediaan gaji dan tunjangan ASN	2.578.524.008	28 dokumen	2.578.524.008	28 dokumen	2.759.020.689	28 dokumen	2.952.152.137	28 dokumen	3.158.802.786	28 dokumen	3.158.802.786	28 dokumen	14.607.302.406	Kec. Pungging	Kec. Pungging
		7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah laporan keuangan bulanan	10.000.000	4 laporan	10.000.000	4 laporan	10.700.000	4 laporan	11.449.000	4 laporan	12.250.430	4 laporan	12.250.430	4 laporan	56.649.860	Kec. Pungging	Kec. Pungging
		7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IP ASN Perangkat Daerah	79,93	80	17.875.000	80,5	19.126.250	81	20.465.088	81,5	21.897.644	82	21.897.644	82	101.261.625	Kec. Pungging	Kec. Pungging
		7.01.01.2.05.01	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas PNS serta Perlengkapannya	7.875.000	25 stel	7.875.000	25 stel	8.426.250	25 stel	9.016.088	25 stel	9.647.214	25 stel	9.647.214	25 stel	44.611.765	Kec. Pungging	Kec. Pungging
		7.01.01.2.05.02	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Bimtek peningkatan kompetensi ASN yang dilaksanakan	10.000.000	2 Bimtek	10.000.000	2 Bimtek	10.700.000	2 Bimtek	11.499.000	2 Bimtek	12.250.430	2 Bimtek	12.250.430	2 Bimtek	56.649.860	Kec. Pungging	Kec. Pungging
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan	100%	100%	323,168,031	100%	345.789.793	100%	369.995.079	100%	395.894.734	100%	395.894.734	100%	1.830.742.371	Kec. Pungging	Kec. Pungging
		7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis komponen instalasi Listrik / penerangan bangunn Kantor yang Disediakan : lampu TL, saklar, stopkontak dll	8.000.000	1 paket	18.000.000	1 paket	19.260.000	1 paket	20.608.200	1 paket	22.050.774	1 paket	22.050.774	1 paket	101.969.748	Kec. Pungging	Kec. Pungging

		7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan : Laptop, PC, LCD, Printer dll	112.000.000	1 paket	185.168.031	1 paket	198.129.793	1 paket	211.998.879	1 paket	226.838.800	1 paket	226.838.800	1.048.974.303	Kec. Pungging	Kec. Pungging
		7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Waktu Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.000.000	12 bulan	35.000.000	12 bulan	37.450.000	12 bulan	40.071.500	12 bulan	42.876.505	12 bulan	42.876.505	198.274.510	Kec. Pungging	Kec. Pungging
		7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan : kertas kop, amplop kop, lembar disposisi dan foto copy	3.000.000	1 paket	10.000.000	1 paket	10.700.000	1 paket	11.449.000	1 paket	12.250.430	1 paket	12.250.430	56.649.860	Kec. Pungging	Kec. Pungging
		7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3.000.000	312 bahan bacaan	10.000.000	312 bahan bacaan	10.700.000	312 bahan bacaan	11.449.000	312 bahan bacaan	12.250.430	312 bahan bacaan	12.250.430	56.649.860	Kec. Pungging	Kec. Pungging
		7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan / Material	Jumlah Jenis ATK yang Disediakan: kertas, tinta, ballpoint, map dll	10.000.000	1 paket	20.000.000	1 paket	21.400.000	1 paket	22.898.000	1 paket	24.500.860	1 paket	24.500.860	113.299.720	Kec. Pungging	Kec. Pungging
		7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Waktu Pemenuhan Biaya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25.000.000	12 bulan	45.000.000	12 bulan	48.150.000	12 bulan	51.520.500	12 bulan	55.126.935	12 bulan	55.126.935	254.924.370	Kec. Pungging	Kec. Pungging
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan	100%	100 %	53,430,000	100 %	57,170,100	100 %	61,172,007	100 %	65,454,047	100 %	65,454,047	302.680.202	Kec. Pungging	Kec. Pungging
		7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12 bulan	10.025.520	12 bulan	40.025.520	12 bulan	42.827.306	12 bulan	45.825.218	12 bulan	49.032.983	12 bulan	49.032.983	226.744.010	Kec. Pungging	Kec. Pungging

		7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	13.404.480	1 THL	13.404.480	1 THL	14.342.794	1 THL	15.346.789	1 THL	16.421.064	1 THL	16.421.064	1 THL	75.936.192	Kec. Pungging	Kec. Pungging
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100%	100 %	109,100,000	100 %	116,737,000	100 %	124,908,590	100 %	133,652,191	100 %	133,652,191	100 %	618.049.973	Kec. Pungging	Kec. Pungging
		7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas Operasional yang Dilakukan Penyediaan BBM, penggantian suku cadang dan Pemeliharaan rutin Lainnya selama 12 bulan	27.100.000	5 unit	47.100.000	5 unit	50.397.000	5 unit	53.924.790	5 unit	57.699.525	5 unit	57.699.525	5 unit	266.820.841	Kec. Pungging	Kec. Pungging
		7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara dan berfungsi dengan baik	29.000.000	2 unit	49.000.000	2 unit	52.430.000	2 unit	56.100.000	2 unit	60.027.107	2 unit	60.027.107	2 unit	277.584.314	Kec. Pungging	Kec. Pungging
		7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Jenis Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	3.000.000	1 paket	13.000.000	1 paket	13.910.000	1 paket	14.883.700	1 paket	15.925.559	1 paket	15.925.559	1 paket	73.644.818	Kec. Pungging	Kec. Pungging
	Terwujudnya Pelayanan Publik yang optimal			IKM Kecamatan	80	81	380.000.000	82	405.000.000	83	430.000.000	84	455.000.000	85	480.000.000	85	2.150.000.000	Kec. Pungging	Kec. Pungging
		7.01.02.2.04.01	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	80%	81%	40,000,000	82%	45,000,000	83%	50,000,000	84%	55,000,000	85%	60,000,000	85%	250.000.000	Kec. Pungging	Kec. Pungging
		7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	300 pelayan	300 pelayan	40,000,000	300 pelayan	45,000,000	300 pelayan	50,000,000	300 pelayan	55,000,000	300 pelayan	60,000,000	300 pelayan	250.000.000	Kec. Pungging	Kec. Pungging
		7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Pelayanan Perizinan Non Usaha yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	5.000.000	10 pelayan	10.000.000	10 pelayan	12.900.000	10 pelayan	13.803.000	10 pelayan	14.769.210	10 pelayan	15.803.055	10 pelayan	67.275.265	Kec. Pungging	Kec. Pungging
		7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan	Jumlah Pelayanan NonPerizinan	25.000.000	290 pelayan	30.000.000	290 pelayan	32.100.000	290 pelayan	36.197.000	290 pelayan	40.230.790	290 pelayan	44.196.945	290 pelayan	182.724.735	Kec. Pungging	Kec. Pungging

		2	Nonperizinan	yang terlayani sesuai Standar Pelayanan															
		7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti	86%	81%	340,000,000	82%	360,000,000	83%	380,000,000	84%	400,000,000	85%	420,000,000	85%		Kec. Pungging	Kec. Pungging
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	19 fasilitasi	19 fasilitasi	340,000,000	19 fasilitasi	360,000,000	19 fasilitasi	380,000,000	19 fasilitasi	400,000,000	19 fasilitasi	420,000,000	19 fasilitasi	1.900.000.000	Kec. Pungging	Kec. Pungging
		7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	50.000.000	19 fasilitasi	70.000.000	19 fasilitasi	71.100.000	19 fasilitasi	76.077.000	19 fasilitasi	81.402.390	19 fasilitasi	87.100.557	19 fasilitasi	385.679.947	Kec. Pungging	Kec. Pungging
		7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	25.000.000	19 fasilitasi	45.000.000	19 fasilitasi	48.150.000	19 fasilitasi	50.320.500	19 fasilitasi	53.842.935	19 fasilitasi	57.611.940	19 fasilitasi	254.925.375	Kec. Pungging	Kec. Pungging
		7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	35.000.000	19 fasilitasi	55.000.000	19 fasilitasi	58.850.000	19 fasilitasi	62.969.500	19 fasilitasi	67.377.365	19 fasilitasi	72.093.781	19 fasilitasi	316.290.646	Kec. Pungging	Kec. Pungging
		7.01.06.2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	150.000.000	19 fasilitasi	170.000.000	19 fasilitasi	181.900.000	19 fasilitasi	190.633.000	19 fasilitasi	197.377.310	19 fasilitasi	203.193.722	19 fasilitasi	943.104.032	Kec. Pungging	Kec. Pungging
JUMLAH TOTAL							3,492,097,039		3,734,943,832		3,993,039,900		4,267,452,693		4,292,452,693		19.779.986.156	Kec. Pungging	Kec. Pungging

(Sumber : Data Kepegawaian Kec. Pungging 2021)

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja yang akan dicapai Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto dalam lima tahun mendatang untuk mendukung pencapaian Misi ke-3 RPJMD Kabupaten Mojokerto 2021 – 2026 yakni **Tujuan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih dan transparan serta optimalisasi penerimaan PAD melalui peningkatan potensi sumber-sumber pendapatan daerah** serta sasaran 3.1.2 RPJMD Kabupaten Mojokerto 2021 – 2026 yaitu **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik** maka ditetapkan :
Tujuan OPD : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
sasaran OPD : 1. Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah
2. Terwujudnya Pelayanan Publik yang optimal

Dalam rangka mendorong pencapaian Indikator Kinerja Daerah tersebut, Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto menerapkan Indikator Kinerja Sasaran OPD yang mengacu kepada tujuan dan sasaran RPJMD sebagaimana tersusun dalam Tabel T-C.28 berikut ini.

Tabel T-C.28
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	INDIKATOR	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
1	Nilai IndeksKepuasan Masyarakat (IKM)	79,05	80	80,5	81	81,5	82	82
2	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	61	63	64	65	66	67	67
3	Nilai IKM Kecamatan	80	81	82	83	84	85	85

(Sumber : Data Kepegawaian Kec. Pungging 2021)

BAB VIII PENUTUP

Penetapan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan tidak terlepas dari aspek pengukurannya, sehingga memiliki nilai akuntabilitas yang tinggi. Pelaksanaan visi dan misi tersebut diharapkan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Oleh karena itu, untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan, program, dan kebijakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam rencana strategis, diperlukan pengukuran dan evaluasi kinerja.

Pengukuran kinerja dimaksud untuk memberi penilaian terhadap kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Selanjutnya Penyusunan Rencana Strategi ini merupakan pedoman taktis strategis dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode tahun 2021 - 2026. Strategi atau cara pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dalam rencana strategik ini berisikan tentang kebijakan, program dan kegiatan-kegiatan yang disesuaikan dengan Rencana Strategik Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 dan merupakan sebuah produk kesepakatan dan komitmen bersama bagi seluruh komponen organisasi Kantor Kecamatan Pungging.

Program-program dan kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam renstra ini akan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT/Renja) dan sebagai dasar penyusunan program kerja Organisasi Kantor Kecamatan Pungging.

Meskipun renstra sudah mencakup berbagai kebijaksanaan, program dan kegiatan yang direncanakan, namun dalam pelaksanaannya disesuaikan pula dengan situasi dan kondisi yang ada serta selalu memperhatikan arah kebijakan umum pemerintah di tingkat atas.

Seluruh tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Strategis ini, mustahil dapat dicapai tanpa dibarengi dengan koordinasi dan kerja sama yang baik dengan seluruh *stake holders* yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto.

Mojokerto, September 2021

CAMAT PUNGGING



Drs. MUJIB, MM
Pembina Tk. I
NIP 19650809 199312 1 001